



Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama yang Diajukan Atas Dasar Paksaan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam

Vanisa Vinabilah¹, Hazar Kusmayanti², Fatmi Utarie Nasution³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia

Korespondensi penulis: vanisa20001@mail.unpad.ac.id¹

Abstract. Marriage can be canceled if it fails to meet the legal requirements specified in the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law, such as when the marriage lacks the consent of both prospective spouses or is coerced, as evidenced in the decisions of the Depok Religious Court Number 3617/Pdt.G/2021/PA.Dpk and the Gorontalo Religious Court Number 0308/Pdt.G/2017/PA.Gtlo. This research aims to examine and analyze the validity of marriage cancellations filed on grounds of coercion under the Marriage Law and Islamic law. The study adopts a normative juridical approach with descriptive-analytical research specifications, using secondary data collected through literature review and field studies involving interviews. The method of data analysis employed is qualitative normative analysis. Based on the research findings, the validity of the cancellation rulings in both cases is confirmed because they fulfill the legal prerequisites for marriage cancellation as outlined in Article 22 and Article 27 paragraph (1) of the Marriage Law, in conjunction with Article 71 letter (f) and Article 72 of the Compilation of Islamic Law.

Keywords: Marriage Cancellation, Forced Marriage, Religious Court.

Abstrak. Perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat sah yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, salah satunya apabila perkawinan tersebut tidak didasari atas persetujuan kedua calon mempelai atau didasari atas paksaan seperti dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3617/Pdt.G/2021/PA.Dpk dan Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0308/Pdt.G/2017/PA.Gtlo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan pembatalan perkawinan yang diajukan atas dasar paksaan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis melalui data sekunder yang dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan berupa wawancara. Metode analisis data yang digunakan adalah metode normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa, keabsahan putusan pembatalan perkawinan dalam kedua putusan tersebut adalah beralasan untuk dikabulkan karena sesuai dengan persyaratan pembatalan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan *juncto* Pasal 71 huruf (f) dan Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Perkawinan Paksa, Pengadilan Agama.

1. LATAR BELAKANG

Manusia sebagai individu memiliki kecenderungan untuk berkumpul dengan individu lainnya dan membentuk kelompok untuk hidup bersama-sama. Kecenderungan berkelompok dan hidup bersama ini membuktikan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Manusia membutuhkan manusia lain untuk mempertahankan hidupnya, sehingga mengadakan hubungan antar sesamanya. Hal itu terjadi karena kebutuhan manusia bermacam-macam yang tidak selalu dapat dipenuhi sendiri (Djamali, A., 2018).

Hidup bersama merujuk pada hubungan antara individu dengan tingkatan yang berbeda, seperti keluarga, suku, bangsa, dan dunia. Persatuan individu ini terbentuk ketika dua orang

atau lebih hidup bersama, sehingga dalam dinamika interaksi sosial ini muncul berbagai jenis hubungan atau ikatan yang mengakibatkan individu tersebut saling mengenal dan memengaruhi satu sama lain. Persatuan individu-individu ini umumnya dikenal sebagai masyarakat (Kansil, 2013).

Masyarakat terdiri dari berbagai golongan yang sifatnya tergantung pada kesamaan dasar dan tujuan orang-orang dalam golongan itu. Keluarga merupakan salah satu golongan terkecil dari masyarakat. Keluarga ini merupakan salah satu wujud dari pemenuhan hasrat manusia untuk mengadakan keturunan, hal ini tentu tidak dapat dilakukan orang-perorang. Hasrat manusia untuk mengadakan keturunan menjadi dorongan untuk selanjutnya menjadikan seorang pria dan wanita hidup berkeluarga dan akhirnya menjadi suatu masyarakat bernegara. Hasrat tersebut terbentuk dari interaksi sosial yang terjadi di masyarakat yaitu perkawinan. Perkawinan menjadi bagian penting bagi manusia di seluruh dunia, tidak hanya menjadi kebutuhan biologis bagi pria dan wanita yang diakui secara sah, akan tetapi menjadi pelaksana proses kodrat hidup manusia.

Allah SWT telah menciptakan manusia berpasang-pasangan sehingga menciptakan sebuah rasa kasih dan sayang diantara keduanya. Keberadaan manusia tidak akan lengkap apabila dirinya hidup sendiri tanpa manusia lainnya. Allah SWT memberikan setiap manusia naluri seksual, dan seiring waktu kebutuhan untuk memenuhi naluri tersebut akan meningkat. Ketika naluri tersebut tidak terpenuhi, pikiran seseorang dapat menjadi kacau dan penuh kekhawatiran, sehingga Allah SWT mensyariatkannya lewat perkawinan (Ovia, L. & Fauziah, M., 2021). Hal tersebut sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Rum (30) ayat 21 yang artinya adalah:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Perkawinan menimbulkan akibat hukum bagi pihak laki-laki maupun perempuan, seperti hubungan hukum di antara suami dan isteri, hubungan hukum antara orang tua dengan anak, dan juga hubungan terkait harta benda perkawinan. Berdasarkan hal tersebut perkawinan harus dilandasi oleh ketentuan-ketentuan hukum. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) merupakan realisasi dari upaya negara untuk membentuk peraturan mengenai hubungan perkawinan yang dilaksanakan oleh seorang

laki-laki dan perempuan. Undang-Undang Perkawinan diharapkan dapat membentuk ketertiban dan kepastian hukum atas suatu hubungan perkawinan.

Perkawinan bagi orang yang beragama Islam di Indonesia diatur juga dalam hukum Islam dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut Kompilasi Hukum Islam). Terbentuknya Kompilasi Hukum Islam tidak terlepas dari Pengadilan Agama, hal tersebut merupakan upaya untuk memposisikan hukum Islam sebagai subsistem hukum nasional yang sudah dilakukan melalui pengakuan adanya Peradilan Agama sebagai lembaga peradilan di Indonesia berdampingan dengan tiga lembaga peradilan lainnya. Eksistensi Kompilasi Hukum Islam ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana yang menjembatani dalam upaya meminimalisir tantangan khilafiyah berkaitan dengan sandaran hukum, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan dan hak waris (Zaman, M. B., 2023).

Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga menimbulkan kewajiban antara suami dan isteri agar saling melengkapi satu sama lain sehingga suami dan isteri dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan baik spiritual maupun material.

Perkawinan dalam hukum Islam merupakan *sunnatullah*, yang berarti perintah dari Allah SWT, bukan hanya keinginan manusia atau pemenuhan hawa nafsu manusia saja. Seseorang yang menikah dalam Islam dianggap telah melaksanakan sebagian dari syariat Islam. Perkawinan dalam Islam menjadi dasar yang utama dalam pembentukan keluarga dan harus dilakukan oleh manusia sebagai upaya mencapai tujuan syariat, yaitu kemaslahatan dalam kehidupan (Asyhadie, Z., et.al., 2020). Hal tersebut sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nuur (24) ayat 32 yang artinya :

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.”

Pembentukan sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal tentunya diperlukan kematangan jiwa dan raga kedua calon mempelai. Persetujuan kedua calon mempelai juga menjadi syarat penting dalam melaksanakan perkawinan. Seringkali terjadi dimana perkawinan dilaksanakan atas kehendak orang tua. Pihak calon mempelai tidak pernah diajak bermusyawarah, padahal mestinya perkawinan harus diawali dengan persetujuan para pihak

(Isnaeni, M., 2016). Padahal kedua calon mempelai belum siap untuk membangun rumah tangga, tetapi karena dorongan pihak lain untuk melakukan perkawinan tersebut.

Perkawinan yang dilaksanakan atas dasar paksaan akan mengakibatkan ketidakmampuan pasangan suami isteri untuk membangun keluarga yang bahagia, karena tidak terciptanya rasa saling mencintai yang tulus sehingga dapat menimbulkan konflik dalam jalinan perkawinan tersebut. Paksaan ini membuktikan terabaikannya hak asasi manusia yang setara dengan asas kebebasan. Kebebasan dalam hal ini berkaitan dengan perkawinan dan hubungan keluarga, seperti persamaan hak untuk menikah, dan tentunya kebebasan menentukan pasangan.

Perkawinan dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat sah dan rukun perkawinan serta ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Syarat-syarat perkawinan diberlakukan sebagai batasan yang bertujuan agar perkawinan dilaksanakan dengan niat yang sungguh-sungguh, mencegah penyalahgunaan atau maksud lain yang dapat merusak esensi kesucian perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan menegaskan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Berdasarkan aturan tersebut maka perkawinan yang dilaksanakan atas dasar paksaan dapat dikatakan melanggar syarat-syarat perkawinan yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, sehingga dalam hal ini penyelesaiannya dapat ditempuh oleh pihak yang merasa dirugikan dengan cara pembatalan perkawinan.

Pembatalan perkawinan merupakan tindakan hukum berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu tidak sah atau tidak berkekuatan hukum. Perkawinan yang dinyatakan tidak berkekuatan hukum itu dianggap tidak pernah ada atau terjadi sehingga pihak laki-laki dan perempuan yang perkawinannya dibatalkan, dianggap tidak pernah menikah (Harahap, Y., 1978).

Pembatalan perkawinan dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *fasakh*. *Fasakh* merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan yang memiliki makna merusak atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung. *Fasakh* dapat disebabkan karena dua hal, baik karena adanya hal yang membatalkan akad nikah yang dilakukan, maupun juga karena adanya hal yang baru dialami setelah akad nikah dilaksanakan atau ketika kehidupan perkawinan berjalan (Basyir, A. A., 1999).

Salah satu kasus mengenai pembatalan sebuah perkawinan yang dilaksanakan atas dasar paksaan karena adanya jebakan dari pihak laki-laki terjadi di Depok, yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3617/Pdt.G/2021/PA.Dpk. Putusan ini

menyebutkan bahwa istri mengajukan pembatalan perkawinan kepada suaminya dan Kantor Urusan Agama (KUA). Perkawinan ini terjadi karena pihak suami yang pada awalnya tiba-tiba mengajak lalu menjemput pihak istri dan keluarga dari pihak istri untuk menjenguk keluarganya yang sedang sakit, namun setelah sampai disana ternyata dilangsungkan pernikahan dengan memaksa adik pihak istri untuk menjadi wali nikahnya.

Ibu dari pihak suami memaksa pihak istri untuk menandatangani dokumen nikah yang tidak diketahui oleh pihak istri hingga adanya Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh KUA. Setelah kejadian ini, pihak suami selalu meneror dan mengancam pihak isteri dan keluarganya dengan kata-kata kasar dan sampai ada ancaman untuk dibunuh jika tidak mengakui jika perkawinan itu sah dan hidup serumah.

Kasus lainnya juga terjadi di Gorontalo, dalam Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0308/Pdt.G/2017/PA.Gtlo, dimana dari pihak laki-laki mengajukan pembatalan perkawinan terhadap pihak perempuan karena perkawinannya dilaksanakan atas unsur paksaan dari orang tuanya. Pihak laki-laki ini di bawah ancaman orang tuanya yang menyatakan apabila dirinya tidak mau menikah dengan pihak perempuan tersebut, maka dirinya tidak boleh melihat jenazah ibunya apabila meninggal duntipia.

Berdasarkan kedua kasus tersebut tentunya pihak yang dirugikan membutuhkan perlindungan hukum, apalagi terdapat ancaman kepada pihak yang dirugikan untuk mengakui dan menjalankan perkawinan tersebut. Kasus tersebut membuktikan bahwa hukum harus menjadi sebuah instrumen untuk melindungi kepentingan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat dari adanya penyimpangan aturan yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Penyelenggaraan perkawinan yang seharusnya didasari atas persetujuan kedua calon mempelai, namun tidak dalam kedua kasus tersebut, hal ini mencakup pelanggaran terhadap hak kebebasan seseorang secara penuh untuk menentukan pilihannya dalam ikatan perkawinan.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis keabsahan putusan pembatalan perkawinan yang dilaksanakan atas dasar paksaan dikaitkan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Metode ini mengkaji suatu permasalahan hukum termasuk penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum. Metode penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji bahan kepustakaan dan data sekunder (Soekanto, S. & Maudji, S., 2019).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sedangkan studi lapangan dilakukan untuk mendapatkan informasi tambahan yang dibutuhkan dalam penelitian sebagai penunjang data sekunder yang dilakukan dengan mewawancarai pihak-pihak terkait, seperti Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Kantor Urusan Agama, maupun pakar atau ahli dalam bidangnya untuk menggali informasi dan pengetahuan terkait dengan pembatalan perkawinan yang diajukan atas dasar paksaan.

Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan metode yuridis kualitatif. Metode ini mengacu pada peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta norma yang berkembang di masyarakat. Metode ini menganalisis sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaaqaan ghaaliizhan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Tujuan perkawinan dalam Islam tercantum dalam Pasal 3 KHI yang menyebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Hal tersebut sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Rum (30) ayat 21 yang artinya adalah :

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan menjadi landasan untuk mencapai kebahagiaan dan kekekalan dalam keluarga, serta menimbulkan tanggung jawab bagi suami dan istri untuk saling mendukung agar tercapainya tujuan perkawinan tersebut.

Perkawinan telah dinyatakan sah menurut Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta dicatat oleh lembaga yang berwenang melakukan pencatatan perkawinan menurut

peraturan perundang-undangan. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam juga mengatur perkawinan sah yaitu:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

Perkawinan juga dianggap sah apabila memenuhi semua syarat-syarat sah dan rukun perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Syarat-syarat perkawinan baik syarat materil maupun formil diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam kemudian mengatur mengenai rukun perkawinan. Syarat dan rukun perkawinan tersebut diberlakukan sebagai batasan yang bertujuan agar perkawinan dilaksanakan dengan niat yang sungguh-sungguh, mencegah penyalahgunaan atau maksud lain yang dapat merusak esensi kesucian perkawinan.

Perkawinan yang melanggar syarat sah dan rukun perkawinan maka dapat diajukan pembatalan perkawinannya sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Pembatalan perkawinan adalah suatu usaha untuk tidak dilanjutkannya hubungan perkawinan setelah perkawinan terjadi berupa keputusan pengadilan yang menyatakan perkawinan tersebut tidak sah dan dianggap tidak pernah ada.

Terdapat kasus dalam putusan Pengadilan Agama Depok nomor 3617/Pdt.G/2021/PA.Dpk dan putusan Pengadilan Agama Gorontalo nomor 0308/Pdt.G/2017/PA.Gtlo mengenai adanya perkawinan yang dilaksanakan atas dasar keterpaksaan disertai dengan ancaman yang telah diuraikan kasus posisinya sebelumnya, yang dalam pembahasan ini akan ditinjau keabsahan putusan tersebut sebagai berikut :

Keabsahan Putusan Pembatalan Perkawinan yang Diajukan atas Dasar Paksaan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan

Putusan nomor 3617/Pdt.G/2021/PA.Dpk mengenai perkawinan yang dilangsungkan Pemohon (pihak perempuan) dan Termohon I (pihak laki-laki) dilakukan dengan paksaan sebab Termohon I menjebak Pemohon dengan mengadakan acara akad nikah tanpa persetujuan Pemohon sebagai mempelai wanita sehingga terbitlah Kutipan Buku Nikah Nomor: 908.67.XII.2019 tanggal 13 Desember 2019 yang diterbitkan oleh Termohon II yakni Kantor Urusan Agama (KUA).

Putusan tersebut apabila dihubungkan dengan syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

“Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.”

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon I yang dilangsungkan dengan paksaan sebab adanya jebakan antara Termohon

dan keluarganya serta pihak KUA tidak memenuhi syarat perkawinan yakni tidak adanya persetujuan dari calon mempelai wanita dimana seharusnya persetujuan didapatkan dari kedua mempelai.

Putusan nomor 0308/Pdt.G/2017/PA.Gtlo apabila dikaitkan dengan syarat-syarat sah perkawinan, maka perkawinan antara Penggugat (pihak laki-laki) dan Tergugat I (pihak perempuan) tentunya melanggar syarat sah perkawinan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang mengharuskan perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang didasarkan atas unsur pemaksaan dari orang tua Penggugat yang dimana disebabkan karena Tergugat mendekati orang tua Penggugat dengan maksud agar dapat menikah dengan Penggugat.

Fakta tersebut menjadi hal yang perlu diperhatikan sebab perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan dan hukum Islam harus berlandaskan asas kesukarelaan. Syarat perkawinan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menganut asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan tersebut berarti kedua calon mempelai yang akan melaksanakan perkawinan harus dimintai persetujuannya masing-masing dan pelaksanaan perkawinannya ini harus atas dasar keinginan sendiri dari kedua calon mempelai bukan atas keinginan pihak lain atau paksaan dari pihak lain, sehingga mereka nantinya menjadi senang dan ikhlas dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami dan istri.

Perkawinan dalam putusan nomor 3617/Pdt.G/2021/PA.Dpk dan putusan nomor 0308/Pdt.G/2017/PA.Gtlo tidak memenuhi syarat perkawinan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengenai persetujuan kedua calon mempelai sehingga perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Pembatalan perkawinan tersebut telah sesuai dengan aturan dalam Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

“Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.”

Pemohon dalam putusan nomor 3617/Pdt.G/2021/PA.Dpk mengenai pembatalan perkawinan disini adalah pihak perempuan (isteri). Begitu pula Penggugat dalam putusan nomor 0308/Pdt.G/2017/PA.Gtlo mengenai pembatalan perkawinan disini adalah pihak laki-laki (suami). Kedua pihak tersebut merupakan pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 huruf (b) Undang-Undang Perkawinan.

Kedua putusan tersebut terlihat perbedaan dari pemakaian istilah Pemohon dan Termohon, serta Penggugat dan Tergugat. Penggunaan istilah Pemohon dan Termohon dipakai dalam perkara permohonan dan hasilnya merupakan penetapan sehingga biasanya disebut putusan *declaratoir* yang bersifat menetapkan atau menerangkan saja. Penggunaan istilah

Penggugat dan Tergugat dipakai dalam perkara gugatan yang hasilnya adalah putusan (Sutantio, R. & Oeripkartawinata, I., 2019).

Pembatalan perkawinan biasanya diajukan dengan istilah permohonan pembatalan perkawinan. Prosedur pengajuan permohonan pembatalan perkawinan mengacu kepada Pasal 38 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, prosedur untuk mengajukan permohonan pembatalan hampir sama dengan pengajuan gugatan perceraian.

Ketentuan dalam Pasal 38 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 mengandung arti, bahwa permohonan pembatalan perkawinan harus ditempuh sama dengan prosedur suatu “gugatan” atau “*contentiuse jurisdictie*” yang hasilnya berupa putusan, namun mendudukkan dua subjek hukum sebagai Pemohon dan Termohon dalam gugatannya, bukan dalam bentuk “*voluntair jurisdictie*” atau “permohonan” yang sifatnya sukarela dan hasilnya merupakan penetapan. Pengadilan yang menangani permohonan pembatalan perkawinan sebagai peradilan *voluntair*, maka hal itu dianggap kesalahan dalam penerapan hukum “*judex factie*” atau hakim pemeriksa (Hanifah, S., 2018).

Dasar hukum dalam putusan nomor 0308/Pdt.G/2017/PA.Gtlo mengacu pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum. Putusan tersebut menyatakan batal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I yang dilaksanakan pada tanggal xx 2014 bertepatan dengan xx 1435 H, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, dan menyatakan buku kutipan akta nikah nomor xxx/xx/xxxx/2014 tanggal xx 2014 tidak mempunyai kekuatan hukum.

Perkawinan dalam putusan nomor 3617/Pdt.G/2021/PA.Dpk dalam duduk perkaranya disebutkan mengandung unsur ancaman. Pihak laki-laki selaku Termohon I selalu meneror dan mengancam pihak perempuan selaku Pemohon dan keluarga Pemohon dengan kata-kata kasar hingga ada ancaman untuk membunuh jika tidak mengakui perkawinan tersebut sebagai perkawinan yang sah dan hidup serumah dengan Termohon I.

Perkawinan dalam putusan nomor 0308/Pdt.G/2017/PA.Gtlo juga mengandung unsur ancaman yang diterima oleh pihak laki-laki (Penggugat) dari berbagai pihak, termasuk ancaman dari ibu kandungnya yang melarangnya melihat jenazahnya ketika meninggal jika tidak menikahi Tergugat, serta ancaman dari saudara-saudaranya yang tidak akan menghadiri pernikahannya jika menikahi wanita lain. Ancaman juga datang dari Tergugat yang melaporkan Penggugat ke kepolisian dengan tuduhan kekerasan dalam rumah tangga, yang

mengakibatkan Penggugat kehilangan jabatannya dan menghadapi proses hukum di Pengadilan Negeri Limboto. Ancaman-ancaman ini membuat perkawinan dilakukan tanpa persetujuan sukarela dari Penggugat.

Kedua putusan tersebut mengandung unsur ancaman dalam perkawinannya. Perkawinan yang dilakukan dengan ancaman atau tekanan merupakan pelanggaran terhadap asas kesukarelaan, yang menjadi landasan dalam perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan dan hukum Islam. Perkawinan dengan ancaman tentunya melanggar ketentuan dari Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang menegaskan bahwa perkawinan harus dilakukan atas dasar persetujuan kedua calon mempelai, hal ini berarti perkawinan harus didasarkan atas kesadaran dan kehendak bebas dari kedua calon mempelai yang hendak menikah. Ancaman untuk melangsungkan perkawinan dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap asas kesukarelaan karena mengabaikan kebebasan individu untuk membuat keputusan yang sepenuhnya disadari oleh dirinya sendiri.

Ancaman tersebut maka dapat menjadi alasan untuk mengajukan pembatalan perkawinan dalam kedua putusan tersebut sesuai dengan aturan yang termuat dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa pembatalan perkawinan dapat diajukan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.

Ancaman yang melanggar hukum dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan, namun hal ini sepenuhnya berada dalam ranah otoritas hakim yang menilai apakah ancaman tersebut dapat dijadikan alasan yang sah untuk membatalkan perkawinan. Hakim akan mengevaluasi setiap kasus berdasarkan persidangan dan penelitian yang dilakukan, oleh karena itu klasifikasi bentuk ancaman sangat penting untuk diteliti secara mendalam agar dapat dijadikan alasan yang kuat di hadapan hukum. Penilaian hakim akan sangat menentukan apakah ancaman yang dihadapi benar-benar memenuhi kriteria sebagai dasar pembatalan perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Salah satu Hakim Pengadilan Agama Bandung, wawancara, 15 Maret 2024).

Hakim dalam memutus perkara dalam putusan nomor 0308/Pdt.G/2017/PA.Gtlo mengacu juga pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa:

“Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.”

Putusan nomor 0308/Pdt.G/2017/PA.Gtlo dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan melebihi dari jangka waktu 6 bulan setelah perkawinan tersebut terlaksana.

Pertimbangan hakim tetap mengabulkan permohonan dalam putusan nomor 0308/Pdt.G/2017/PA.Gtlo tersebut meskipun telah melewati jangka waktu tersebut sebab terhadap pembatasan 6 bulan yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan tersebut telah sesuai dengan alasan Penggugat, karena ancaman yang dipertimbangkan sebagai sumpah oleh pengadilan yang dilakukan oleh ibu kandung Penggugat tersebut batasannya dihitung berhenti sejak Penggugat mengajukan gugatan pembatalan nikahnya, dengan demikian konsekuensinya batas ancaman tersebut selama tidak dicabut oleh orang tua Penggugat, maka Penggugat juga tidak bisa berbuat yang lebih dari pada itu.

Makna Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan tersebut bahwa alasan pembatalan perkawinan memainkan peran penting dalam penilaian hakim. Makna pasal tersebut harus dipahami bahwa jangka waktu enam bulan berlaku apabila ada ancaman dan salah sangka. Jika ancaman tersebut telah berhenti dan salah sangka telah disadari, dan pasangan tersebut tetap hidup bersama lebih dari enam bulan tanpa mengajukan pembatalan, maka hak tersebut dianggap gugur. Alasan dan bukti yang mendukung adanya ancaman atau salah sangka menjadi faktor penentu dalam pembatalan perkawinan, meskipun pengajuan dilakukan setelah jangka waktu yang ditentukan (Salah satu Hakim Pengadilan Agama Bandung, wawancara, 15 Maret 2024). Makna pasal ini juga terkait dengan jangka waktu harus dipahami dalam konteks saat ancaman diketahui atau saat salah sangka disadari, bukan semata-mata sejak awal pernikahan. Pembuktian yang relevan dan diperoleh di kemudian hari dapat mendukung dalil-dalil penggugat dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan (Salah satu Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus, wawancara, 22 April 2024).

Keabsahan Putusan Pembatalan Perkawinan yang Diajukan atas Dasar Paksaan Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam

Pihak-pihak yang mengajukan pembatalan perkawinan dalam putusan nomor 3617/Pdt.G/2021/PA.Dpk dan putusan nomor 0308/Pdt.G/2017/PA.Gtlo telah sesuai dengan Pasal 73 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan salah satunya adalah suami atau isteri. Pemohon dalam putusan nomor 3617/Pdt.G/2021/PA.Dpk mengenai pembatalan perkawinan disini adalah pihak perempuan (isteri) dan penggugat dalam putusan Pengadilan Agama Gorontalo nomor 0308/Pdt.G/2017/PA.Gtlo adalah pihak laki-laki (suami). Kedua pihak tersebut merupakan pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 73 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Perkawinan dalam kedua putusan tersebut dilaksanakan atas dasar paksaan. Perkawinan tersebut bertentangan dengan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur:

“(1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.

(2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.”

Pihak perempuan dalam putusan nomor 3617/Pdt.G/2021/PA.Dpk tidak memberikan pernyataan tegas mengenai persetujuan dari dirinya sebelum dilangsungkannya perkawinan sebab perkawinan tersebut dilaksanakan tanpa sepengetahuannya dan dilaksanakan karena adanya jebakan dari pihak laki-laki tersebut. Pihak perempuan tersebut kemudian memberikan penolakan yang tegas setelah mengetahui bahwa telah dilangsungkan perkawinan tanpa sepengetahuannya, sebab perkawinan tersebut dilaksanakan atas keterpaksaan bukan atas keinginannya.

Perkawinan dalam putusan nomor 0308/Pdt.G/2017/PA.Gtlo melanggar aturan dalam Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sebab persetujuan Penggugat tidak diberikan secara bebas dan sukarela, melainkan di bawah tekanan dan ancaman, baik dari Tergugat maupun keluarga Penggugat. Dasar persetujuan yang diharuskan oleh aturan tersebut tidak terpenuhi, sehingga pernikahan ini dapat dibatalkan.

Persetujuan dari calon mempelai kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur:

“(1) Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.

(2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.”

Pihak perempuan dalam Putusan nomor 3617/Pdt.G/2021/PA.Dpk tidak sama sekali mengetahui adanya acara akad nikah di kediaman keluarga pihak laki-laki tersebut, dan pihak KUA juga tidak pernah memberitahukan atau menanyakan kepada pihak perempuan apakah dirinya bersedia menikah dengan pihak laki-laki tersebut dihadapan dua saksi nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Meski demikian pernikahan yang terjadi karena rekayasa dan jebakan tersebut tetap berjalan sampai terbit Kutipan Buku Nikah nomor : 908.67.XII.2019 tanggal 13 Desember 2019 yang diterbitkan oleh pihak KUA yang seharusnya tidak dapat dilangsungkan sebelum ada persetujuan pihak perempuan sebagaimana ketuntuan dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

Perkawinan dalam kedua putusan tersebut didasari atas paksaan sehingga dapat dibatalkan sesuai dengan yang telah diatur dalam Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila dilaksanakan dengan

paksaan. Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menjadi dasar hukum pada putusan nomor 3617/Pdt.G/2021/PA.Dpk, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan membatalkan perkawinan Permohon dengan Termohon I yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2019 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 908/67/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxx xxxxx.

Hukum Islam menegaskan bahwa paksaan dalam perkawinan bertentangan dengan ajaran-ajaran dalam agama Islam, sebagaimana Firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa (4) ayat 19 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

Ayat tersebut menegaskan bahwa dalam Islam, tidak dibenarkan memaksa seorang wanita untuk menikah atau mempertahankan hubungan perkawinan dengan adanya paksaan. Hal ini menunjukkan bahwa asas kesukarela dan kesadaran dalam perkawinan sangat penting dalam agama Islam.

Menurut Tjetje Djunaedi, selaku Ketua Bidang Humas Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bandung, dalam ajaran Islam tidak mengenal adanya memaksa untuk menikah, namun dalam Islam ada yang disebut dengan wali mujbir. Wali mujbir ini yang memiliki garis keturunan lurus ke atas dengan perempuan yang akan menikah tersebut. Wali mujbir memiliki hak memaksa atau hak ijab dalam menikahkan anak perempuannya tanpa harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari anak perempuan tersebut. Wali mujbir ini tentunya memiliki syarat antara lain harus menikahkan dengan calon suami yang sekufu dan tidak keberatan memberikan mahar yang sesuai (Tjetje, wawancara, 4 Maret 2024).

Wali mujbir tersebut meskipun diperbolehkan untuk memaksakan anak perempuannya untuk menikah tetapi sangat dianjurkan meminta persetujuan anak perempuannya terlebih dahulu (Sudarsono, 1991). Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Ibn Majah dari Abu al-Saqr yang artinya:

“Abu al-Saqr Yahya bin Yazdad al-‘Askari telah menceritakan kepadaku (Ibn Majah), al-Husayn bin Muhammad al-Marwarudhi telah bercerita kepadaku, Jarir bin Hazim dari Ayyub dari ‘Ikrimah dari Ibn ‘Abbas: sesungguhnya seorang gadis telah datang pada Nabi

SAW. dan mengadukan bahwa orang tuanya telah menikahkan, padahal dia tidak suka, maka Nabi SAW. memberi hak khiyar padanya.”

Hadis tersebut menjelaskan bahwa paksaan orang tua untuk menikahkan anak perempuan dengan pria yang tidak disukainya, disikapi oleh Rasulullah SAW dengan menolak akad nikah tersebut. Rasulullah bahkan memberikan hak khiyar kepada gadis tersebut untuk memilih apakah ingin menerima atau menolak pernikahan yang dipaksakan (Chadziq, 2020, h. 440-448). Wali mujbir ini dikenal dalam Hukum Fikih yang dianut Mazhab Syafi’i, tetapi tidak lagi dikenal dalam hukum Islam di Indonesia (Mahkamah Agung RI, 2011).

Rasulullah SAW juga telah bersabda melalui hadis Riwayat Abu Hurairah, yang artinya (Chaq, 2017, h.112):

“Hadis riwayat Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: “Tidak dinikahkan seorang janda sampai diminta perintahnya, dan tidak dinikahkan seorang gadis sampai diminta persetujuannya.” Lalu para sahabat bertanya: “Bagaimana bentuk persetujuan gadis?” Rasul menjawab: “Diamnya”

Hadis tersebut memberikan landasan mengenai pentingnya persetujuan dalam perkawinan menurut hukum Islam. Hadis ini menegaskan bahwa persetujuan adalah syarat untuk sahnya sebuah perkawinan. Diamnya seorang gadis dianggap sebagai persetujuan, namun tetap harus ada permintaan persetujuan yang nyata. Berdasarkan hukum Islam, perkawinan yang dilaksanakan tanpa persetujuan jelas dari kedua mempelai, khususnya jika terdapat unsur paksaan, tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan.

Perkawinan dalam putusan nomor 3617/Pdt.G/2021/PA.Dpk dan putusan nomor 0308/Pdt.G/2017/PA.Gtlo mengandung unsur ancaman sehingga dapat menjadi alasan untuk mengajukan pembatalan perkawinan dalam kedua putusan tersebut sesuai dengan aturan yang termuat dalam Pasal 72 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pembatalan perkawinan dapat diajukan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.

Ancaman yang diberikan oleh orang tua atau pihak lain untuk memaksakan pernikahan dapat dijadikan alasan yang sah dalam syariat Islam untuk mengajukan pembatalan perkawinan. Pernikahan yang dilangsungkan di bawah ancaman atau paksaan dapat dibatalkan karena tidak memenuhi asas kesukarelaan yang seharusnya ada dalam pernikahan. Asas kesukarelaan dalam hukum Islam sangat ditekankan dalam perkawinan. Setiap pernikahan harus dilandasi oleh kerelaan dari kedua belah pihak tanpa adanya paksaan atau ancaman.

Dasar hukum pada putusan nomor 3617/Pdt.G/2021/PA.Dpk mengacu pada Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perawinan

yang dilaksanakan dengan paksaan. Dasar hukum putusan nomor 0308/Pdt.G/2017/PA.Gtlo mengacu pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.

Kedua putusan tersebut meskipun mengacu pada dasar hukum berbeda, dimana namun kedua putusan tersebut tetap relevan dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak, dan Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa perkawinan dapat dibatalkan jika dilaksanakan karena paksaan. Pasal tersebut menjadi acuan penting dalam menentukan keabsahan pembatalan perkawinan, sebab kedua perkawinan dalam putusan tersebut tidak didasarkan atas kehendak dari kedua calon mempelai namun terdapat paksaan dari pihak lain.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa keabsahan pembatalan perkawinan yang diajukan atas dasar paksaan pada putusan nomor 3617/Pdt.G/2021/PA.Dpk dan putusan nomor 0308/Pdt.G/2017/PA.Gtlo adalah sah untuk dilaksanakan pembatalannya karena memenuhi persyaratan hukum pembatalan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan juncto Pasal 71 huruf (f) dan Pasal 72 ayat (1) Kompilasi Hukum. Kedua putusan tersebut mengacu pada dasar hukum berbeda, namun tetap relevan sebab berdasar pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Kedua putusan tersebut menegaskan bahwa perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua mempelai dan tidak boleh dilangsungkan di bawah paksaan atau ancaman. Tanpa adanya persetujuan yang bebas dari kedua belah pihak serta adanya unsur ancaman, perkawinan menjadi tidak sah dan dapat dibatalkan. Hal tersebut membuktikan asas kesukarelaan dalam perkawinan sangat dijunjung tinggi dalam Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam.

DAFTAR REFERENSI

- Abdoel Djamali. (2018). Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi). Rajawali Pers.
- Ali, Z. (2009). Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika.
- Asyhadie, Z., et al. (2020). Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia). Rajawali Pers.
- Basyir, A. A. (1999). Hukum Perkawinan Islam. UII Press.
- Chadziq, A. L. (2020). Kualitas Hadis-Hadis Kawin Paksa. MIYAH: Jurnal Studi Islam, 16(2).

- Chaq, M. D. (2017). Telaah Ulang Hak Paksa dalam Perkawinan Islam. *Tafáqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, 5(2).
- Harahap, Y. (1978). *Hukum Perkawinan Indonesia*. CV Zahir Trading Co.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Isnaeni, M. (2016). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Refika Aditama.
- Kansil, C. S. T. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka.
- Mahkamah Agung RI. (2011). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Mahkamah Agung RI.
- Ovia, L., & Fauziah, M. (2021). Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Keluarga Perspektif Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21. *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1).
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3617/Pdt.G/2021/PA.Dpk.
- Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0308/Pdt.G/2017/PA.Gtlo.
- Retnowulan Sutantio, & Oeripkartawinata, I. (2019). *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Mandar Maju.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*. Rajawali Pers.
- Sudarsono. (1991). *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Rineka Cipta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen Ke-IV Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Wawancara dengan salah satu Hakim Pengadilan Agama Bandung, pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024.
- Wawancara dengan salah satu Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus, pada hari Senin, tanggal 22 April 2024.
- Wawancara dengan Tjetje Djunaedi selaku Ketua Bidang Humas Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bandung, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024.
- Zaman, M. B. (2023). Akulturasi Budaya Indonesia dalam Implementasi Hukum Keluarga Islam. *Tabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora*, 4(4).